

Kepastian Hukum Pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi di Bidang Kesehatan: Evaluasi terhadap Kebijakan dan Implementasinya

Mega Ayu Indah Pertiwi, Liana Wijayanti
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

megaindahayu05@gmail.com, liana.wijayanti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara regulasi dan pelaksanaan dalam pemberian tunjangan bahaya radiasi kepada tenaga kerja radiasi di sektor kesehatan, baik yang berada dalam instansi pemerintah maupun swasta. Radiasi pengion yang diterima oleh pekerja radiasi dapat berisiko menyebabkan efek kesehatan jangka panjang, termasuk kerusakan pada materi genetik serta masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, para pekerja radiasi berhak memperoleh perlindungan yang memadai, yang mencakup keselamatan radiasi pada penggunaan pesawat sinar X serta penyaluran tunjangan bahaya radiasi berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi. Adanya regulasi yang mengatur hak-hak pekerja radiasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 mengenai Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif, serta Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri yang Bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Sektor Kesehatan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemegang izin. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode yuridis normatif, dengan mengumpulkan data kualitatif dari literatur dan dokumen hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pekerja radiasi di sektor swasta dan yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sering kali tidak mendapatkan hak yang setara dengan pekerja di sektor pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan, pengawasan dan penegakan regulasi yang lebih jelas untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi semua pekerja radiasi, tanpa membedakan status kepegawaian.

Kata Kunci: Keselamatan Radiasi; Pekerja Radiasi; Pelindungan Hukum; Tunjangan Bahaya Radiasi

PENDAHULUAN

Radiasi adalah proses pemindahan energi dari sumber menuju lingkungan tanpa menggunakan media. Dalam kehidupan sehari-hari, radiasi dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Radiasi pengion mencakup sinar matahari, sinar-X, dan radiasi dari bahan radioaktif, yang bisa merusak sel tubuh manusia melalui proses ionisasi, sedangkan radiasi non-pengion, seperti sinar ultraviolet, gelombang radio, dan microwave, tidak mampu mengionisasi materi. (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Dan Bahan Nuklir*, 2008; Supriyono et al., 2017)

Paparan radiasi pengion dengan dosis tinggi dapat merusak materi genetik, seperti DNA, yang dapat menyebabkan perubahan dan mutasi pada sel serta organ tubuh. Dengan demikian, pekerja yang berada di area berpotensi radiasi, seperti di instalasi nuklir atau bidang radiologi medis, harus dilindungi dengan keselamatan radiasi yang ketat. Di Indonesia, pekerja yang terpapar radiasi berhak mendapatkan pemantauan dosis radiasi yang mereka terima selama bekerja. Pemantauan ini sangat penting untuk memastikan bahwa dosis radiasi tetap dalam batas aman, mengingat risiko radiasi yang

dapat menimbulkan efek jangka panjang, termasuk penyakit yang terkait dengan radiasi. (Tetrianan & Evalisa, 2006)

Pemerintah telah mengatur program keselamatan radiasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif. Keselamatan radiasi ini bertujuan untuk melindungi pekerja, pasien, anggota masyarakat dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi pengion, Proteksi radiasi pada paparan kerja salah satunya adalah meliputi kesejahteraan pekerja radiasi. Kesejahteraan pekerja radiasi meliputi paling sedikit insentif dan jaminan sosial. Insentif diberikan dengan mempertimbangkan risiko radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi, di mana besarnya disesuaikan dengan risiko radiasi, lingkup tugas dan tanggung jawab pekerja radiasi, serta kemampuan keuangan pemegang izin. Sedangkan untuk jaminan sosial, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Zat Radioaktif, 2023*)

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan, terdapat tunjangan khusus untuk pekerja radiasi di sektor kesehatan yang mengatur tingkat bahaya radiasi. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa jika pekerja radiasi mendapatkan tunjangan fungsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pekerja radiasi memilih salah satu tunjangan yang lebih menguntungkan. Tunjangan bahaya radiasi ini seharusnya berbeda dari tunjangan lain mengingat risiko yang ditimbulkan oleh radiasi, namun pekerja radiasi di sektor kesehatan harus memilih tunjangan yang lebih menguntungkan. (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Yang Bekerja Sebagai Pegawai Radiasi Di Bidang Kesehatan, 2014*)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi untuk Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Sektor Kesehatan yang diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 di Pasal 9 menyatakan bahwa penetapan dan penghentian tunjangan bahaya radiasi ditetapkan menteri, gubernur, bupati/walikota atau pimpinan kementerian/ lembaga setelah menerima usul dari pimpinan Unit Kerja Pekerja Radiasi yang bersangkutan. Namun, Pasal 10 juga menjelaskan bahwa pengajuan pembayaran tunjangan bahaya radiasi dilakukan oleh Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dengan pengajuan permintaan gaji, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan atau pejabat berwenang yang ditunjuk. (*Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi Di Bidang Kesehatan, 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi Di Bidang Kesehatan, 2015*)

Dalam konteks ini perlu juga dilakukan analisis terhadap ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Kontrak Kerja, khususnya pasal 4 ayat 3 “Besaran tunjangan PPPK sebagaimana pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari pegawai negeri sipil yang

berlaku. Pasal ini menyatakan bahwa pegawai pemerintah dengan kontrak kerja (PPK) mereka berhak menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun tidak mengatur secara spesifik mengenai kompensasi risiko radiologi bagi pekerja radioaktif di bidang kesehatan. Pasal 4 dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2020 mengungkapkan bahwa pegawai pemerintah yang memiliki perjanjian kerja berhak atas gaji pokok, tunjangan kinerja, dan manfaat lainnya yang ditentukan menurut peraturan yang berlaku. Namun, aturan ini tidak secara jelas mencantumkan tunjangan bahaya radiasi, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam perlindungan kesejahteraan pekerja radiasi. Ketidakjelasan ini mengakibatkan pekerja radiasi dengan status PPPK sering kali tidak mendapatkan tunjangan bahaya radiasi yang layak, meskipun mereka menghadapi risiko radiasi yang tinggi di tempat kerja mereka. (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, 2024; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji Dan Tunjangan, 2020*)

Ketidaksihinggaan antara aturan yang berlaku dan praktik yang terjadi di lapangan, terutama untuk pekerja radiasi yang berstatus PPPK, menghasilkan ketidakadilan dalam pemberian hak-hak pekerja. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk memperbaharui peraturan agar mencakup tunjangan bahaya radiasi yang khusus untuk semua pekerja radiasi, termasuk mereka yang berstatus PPPK, serta memastikan pelaksanaannya secara adil di seluruh sektor, baik publik maupun swasta.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti ketidakadilan tersebut dan menjelaskan hak-hak pekerja radiasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan hukum normatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian studi pustaka, mengumpulkan data kualitatif dari sumber bahan pustaka dan dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab masalah yang ada, khususnya yang berkaitan dengan penyerahan hak-hak pekerja radiasi di bidang kesehatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap peraturan yang ada, ditemukan bahwa pekerja radiasi di bidang kesehatan berhak menerima tunjangan bahaya radiasi yang sesuai dengan tingkat bahaya yang mereka hadapi.

Namun dalam praktiknya, ditemukan ketidakadilan dalam pemberian tunjangan bahaya radiasi untuk pekerja radiasi pada sektor kesehatan, baik di pemerintah maupun swasta. Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI) secara serius melakukan pendataan mengenai Tunjangan Bahaya Radiasi (TBR) baik untuk status kepegawaian PPPK, BLU, honorer, swasta maupun PNS. Data ini yang akan digunakan untuk menentukan strategi langkah-langkah pengusulan TBR. Fakta ini

menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam perlindungan dan kesejahteraan pekerja radiasi di sektor kesehatan.

Peraturan yang mengatur hal ini lebih memihak kepada pegawai negeri sipil, sehingga pekerja di sektor swasta sering kali tidak mendapatkan hak yang sama. Banyak pekerja radiasi di sektor kesehatan yang sebenarnya tidak mendapatkan hak-hak ini, khususnya mereka yang bekerja di sektor swasta atau memiliki status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketidakjelasan dan ketidakcocokan dalam penyaluran tunjangan ini menciptakan ketidakadilan antara pekerja radiasi di lingkup pemerintahan dan swasta. Di samping itu, proses administrasi yang rumit kerap menjadi penghalang dalam menyalurkan tunjangan risiko radiasi kepada pekerja yang memenuhi syarat.

Meskipun ada aturan yang jelas tentang pemberian tunjangan ini, kenyataannya banyak pekerja radiasi yang mengajukan permohonan tunjangan tetapi ditolak, terutama bagi pekerja radiasi di sektor swasta atau dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam hak-hak pekerja radiasi, meskipun mereka menghadapi bahaya akibat paparan radiasi.

Untuk memberikan perlindungan atas risiko bahaya radiasi, secara teknis untuk pegawai negeri sipil di lingkungan BAPETEN telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1282 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Langkah seperti ini perlu diikuti oleh instansi pemerintah atau swasta untuk memberikan tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi. (*Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1282 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir*, 2024)

PENUTUP

Pekerja radiasi dalam sektor kesehatan, baik dari pemerintah maupun swasta, memiliki hak yang setara untuk memperoleh perlindungan kesehatan dan tunjangan terkait radiasi. Namun, perbedaan dalam implementasi peraturan membuat pekerja di sektor swasta sering kali tidak mendapatkan hak-hak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk memperbaiki peraturan dan memastikan bahwa hak-hak pekerja radiasi terlindungi dengan baik, tanpa memandang jenis pekerjaan mereka.

Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan radiasi, termasuk pemegang izin radiologi dan manajemen, harus memastikan bahwa pekerja radiasi mendapat hak-hak yang sesuai dengan risiko yang mereka hadapi. Seyogyanya pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan melakukan fungsi pembinaan, pengupahan dan juga pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan. Jika hak pekerja dilanggar, mereka berhak mengajukan gugatan hukum untuk mendapatkan perlindungan yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1282 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. (2024).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan. (2017).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan. (2015).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir. (2008).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif. (2023).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. (2024).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan. (2020).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri yang Bekerja sebagai Pegawai Radiasi di Bidang Kesehatan. (2014).
www.djpp.kemendikham.go.id
- Supriyono, P., Candrawila S, W., H. Rahim, A., & Wahyu Murni, T. (2017). Keamanan Peralatan Radiasi Pengion Dikaitkan dengan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan di Bidang Radiologi Diagnostik. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 3(1), 102–116.
- Tetrisana, D., & Evalisa, M. (2006, April). Sangat Penting, Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Radiasi. 7, 93–101.